



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457, Fax. (0732) 23942

Website: <https://didikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail: didikbud@rejanglebongkab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/1934/Bid.I/Dikbud/2023

BERDASARKAN :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan;
12. Akta Notaris PAUD Ratih Sadei Cu Up Nomor 03 Tahun 2021;
13. Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **SPS RATHI SADEI CU UP**
 Alamat Lembaga : **Jl. Dr. AK Gani Rt. 2 Rw. 1 Kel. Dusun Curup Kec. Curup Utara**
 NPSN : **70023573**
 Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
 Tanggal Berdiri : **15 Juni 2021**
 Nama Pengelola : **M. FITRI HARIANI WATI SE**

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpanjangan izin operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **11 Agustus 2023** sampai dengan **11 Agustus 2024**.

Curup, 11 Agustus 2023
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Rejang Lebong
REZZA FAKHLEWIE, S.H., M.M.
 (Pembina TKI - IV/01)
 NIP. 19800421 200212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. S. Sukowati Nomor 60 Telp. (0732) 24622 Curup

**IZIN PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/45/Bid.I/DPMPSTP/2021**

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VII Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Terkait Sebagai Berikut :

1. Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1354/Bid.I/Dikbud/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 hal. Surat Izin Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Anak Usia Dini
2. Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660675/Bid.ULH/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 hal. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

Nomor NIB : **2611210030639**
 Nama Paud : **Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) RATHI SADEI CU UP**
 Penanggung Jawab : **M. FITRI HARIANI WATI**
 Alamat Sekolah : **JLDR AK.Gani Kel Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**
 Kegiatan Usaha : **Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya**
 KBLI : **85139**
 Jenis Program : **Jasa Pendidikan**

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini telah selesai memenuhi komitmen dan Bertaka Efektif. Selama Pelaksanaan Menjalankan Usaha Dan Atau Kegiatannya, Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Curup, 20 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong

L. ARIYANDI, S.H., M.M.
 NIP. 19650504 198203 1 018